



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 42/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PENATAAN KURIKULUM REGULAR PROGRAM MAGISTER, PROGRAM DOKTOR,  
DAN PROGRAM *MASTER BY RESEARCH* (MBR)  
PROGRAM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR TEKNIK GEOFISIKA  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran pada Program Magister, Program Doktor, dan Program *Master by Research* (MBR), maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Penataan Kurikulum pada program studi dimaksud;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 -2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika Nomor 691/IT1.C05.4.8/KP/2024, tanggal 17 Januari 2024, perihal Permohonan SK Kegiatan Tim Penataan Kurikulum Program S2 dan S3 (Reguler) dan Program *Master By Riset* (MBR).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Tim Penataan Kurikulum Regular Program Magister, Program Doktor, dan Program *Master by Research* (MBR) Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:


No	Nama	NIP/Nopeg/NIM	Jabatan
1.	Dr. Ir. Warsa, S.Si., M.T.	197001171995121001	Ketua

No	Nama	NIP/Nopeg/NIM	Jabatan
2.	Dr. Ir. Fatkhan, M.T.	196310101995121001	Anggota
3.	Dr.rer.nat. David Prambudi Sahara, S.T., M.T.	198703072015041003	Anggota
4.	Prof. Dr.Sc. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si.	197809082009121001	Anggota
5.	Ignatius Sonny Winardhie, Ph.D.	196302051987031001	Anggota
6.	Dr. Eko Januari Wahyudi, S.T., M.T.	198601012010121010	Anggota
7.	Ekkal Dinanto, S.T., M.T.	198701042019031007	Anggota
8.	Dr. Shindy Rosalia, S.T., M.T.	119110065	Anggota
9.	Khalil Ibrahim	32323001	Anggota
10.	Meicklioni Wahyuzi	22323005	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- menyusun dokumen kurikulum Reguler Program S2, S3, dan Program *Master by Riset* (MBR) Program Studi Teknik Geofisika;
  - melengkapi Mata kuliah kurikulum Reguler Program S2, S3, dan Program *Master by Riset* (MBR) Program Studi Teknik Geofisika sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - penyempurnaan Kurikulum Reguler Program S2, S3, dan Program *Master by Riset* (MBR) secara berkala;
  - membuat Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan menyampaikan kepada Dekan FTTM.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2024.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Januari 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Magister dan Doktor FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Yang Bersangkutan.